



PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
Nomor : 028/ 0125 /2023
Nomor : 13B/I/DR/RadioPesona



Antara
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Dengan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
RADIO PESONA FM KABUPATEN WONOSOBO

Pada Hari ini Senin, Tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dibuat dan disepakati Perjanjian Sewa Menyewa antara:

Nama : ONE ANDANG WARDOYO
NIP : 19680925 198803 1003
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo selaku Pengelola Barang, berkedudukan di Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU .

Nama : ILHAM ARDHA SAPUTRA
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

1. PIHAK KESATU dengan ini sepakat untuk menyewakan Barang Milik Daerah kepada PIHAK KEDUA guna tempat lokasi LPPL Radio Pesona melakukan aktifitas operasional penyiaran radio, sebagaimana data terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.
2. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk merubah fungsi obyek sewa tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU;

PASAL 2

1. Perjanjian sewa menyewa ini dimaksudkan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mencegah penggunaan barang milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah;
2. Perjanjian sewa menyewa ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

PASAL 3

PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara serta menjaga kebersihan dari obyek sewa dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA atau yang berhubungan dengan PIHAK KEDUA selama masa sewa;

PASAL 4

Jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

PASAL 5

1. Besarnya biaya sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah sebesar Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta) untuk masa 1 (satu) tahun;
2. Biaya Sewa sebesar Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta) disetor ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo paling lambat tanggal 31 Desember 2023;

PASAL 6

Segala masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

Selama masa berlakunya, Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;

PIHAK KESATU

ONE ANDANG WARDOYO

PIHAK KEDUA

ILHAM ARDHA SAPUTRA

Lampiran Perjanjian Sewa Menyewa
Nomor : 028/ 025 /2023
Nomor : 3B/I/DR/RadioPesona
Tanggal : 2 Januari 2023

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG DISEWAKAN KEPADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
RADIO PESONA FM KABUPATEN WONOSOBO

1. TANAH

- a. NIBAR : 11010010011000019
- b. NAMA UPB : Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Nama Aset : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
- d. Kode Aset : 1.3.1.01.001.004.001
- e. Register : 0002
- f. Luas : 5.058 M²
- g. Luas disewa : 100 M²
- h. Bukti Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai Nomor 0093
- i. Lokasi : Jalan Sabuk Alu Nomor 2A Wonosobo

2. GEDUNG DAN BANGUNAN

- a. NIBAR : 21030010013000004
- b. NAMA UPB : Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Nama Aset : Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
- d. Kode Aset : 1.3.3.01.001.030.001
- e. Register : 0001
- f. Luas : 60 M²
- g. Luas disewa : 60 M²


PIHAK KESATU
ONE LANDANG WARDOYO


PIHAK KEDUA
ILHAM ARDHA SAPUTRA